



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : MUSTOFA;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Stan Taman Rumput Depan Lapangan Kapten Japa Jl. By Pass Ngurah Rai Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar Timur / Alamat sesuai KK : Wonoayu, RT/RW : 006/002 Kelurahan/Desa Wonoayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pekerja Taman Rumput);
- II Nama lengkap : MUHAMAD IRFANSYAH;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Stan Taman Rumput Depan Lapangan Kapten Japa Jl. By Pass Ngurah Rai Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar Timur / Alamat sesuai KTP : Dusun Wonosari, RT/RW : 028/003 Kelurahan / Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pekerja Taman Rumput);
- III Nama lengkap : TEDI ARIYANTO;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Stan Taman Rumput Depan Lapangan Kapten Japa Jl.
By Pass Ngurah Rai Tohpati Kesiman Kertalangu
Denpasar Timur / Alamat sesuai KK : Dusun Arjosari,
RT/RW : 020/005 Kelurahan / Desa Sumberputih,
Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pekerja Taman Rumput);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin Kap / 52 / II / 2024 / Satresnarkoba tanggal 05 Februari 2024 dan Nomor : Sprin Kap / 53 / II / 2024 / Satresnarkoba tanggal 05 Februari 2024 serta Nomor : Sprin Kap / 54 / II / 2024 / Satresnarkoba tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa Mustofa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Desi Purnani, S.H., M.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin Denpasar,

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 02 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 /PN Dps tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 /PN Dps tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSTOFA, Terdakwa II MUHAMAD IRFANSYAH, dan Terdakwa III TEDI ARIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan Jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MUSTOFA, Terdakwa II MUHAMAD IRFANSYAH, dan Terdakwa III TEDI ARIYANTO masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan serta Pidana Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotik jenis Sabu seberat 0,31 gram netto dan 0,48 gram brutto;
 - (2) 1 (satu) batang potongan pipet warna merah;
 - (3) 1 (satu) buah celana pendek Jeans;
 - (4) 1 (satu) buah Bong;
 - (5) 1 (satu) buah korek api gas;
 - (6) 1 (satu) buah kotak bekas power bank;
 - (7) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - (8) 1 (satu) buah HP merek Xiaomi berserta simcardnya.

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I MUSTOFA, Terdakwa II MUHAMAD IRFANSYAH dan Terdakwa III TEDI ARIYANTO** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024, bertempat di samping Tanah Kosong Jalan Drupadi V Sumerta Kelod Denpasar Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum melakukan Perbuatan Jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"***, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di tempat tinggal Para Terdakwa di Stan Taman Rumput Depan Lapangan Kapten Japa Jl. By Pass Ngurah Rai Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar Timur, Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membeli sabu secara patungan seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk digunakan / dikonsumsi secara bersama-sama, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III membayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa III menghubungi penjual yang bernama JUNAIDI (DPO) melalui chat WA (*Whatsapp*) dan menyatakan niatnya untuk membeli Sabu, setelah melakukan pembayaran pada Pukul 17.30 wita JUNAIDI (DPO) mengirimkan gambar



beserta titik lokasi tempelan sabu tersebut yakni ditanam dipinggir tembok bertempat di samping Tanah Kosong Jalan Drupadi V Sumerta Kelod Denpasar Timur. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju titik lokasi tempelan sabu tersebut dengan menggunakan *Gocar*, setelah itu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di titik lokasi tempelan Sabu, Terdakwa I mengambil sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya, kemudian datang Saksi I WAYANG BUDIANA, saksi ASMAYADI, Saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, dan Saksi I MADE BAGUS PRAMANA yang merupakan Anggota Polresta Denpasar mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan oleh Saksi Umum yakni Saksi GEDE IKA ANDY RIADANA dan Saksi I KETUT PUTRA dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu pada saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I serta pada genggaman tangan kanan Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi yang didalamnya berisi chat WA foto lokasi tempelan sabu beserta bukti pembayarannya. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku membeli Sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa III untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa kemudian Anggota Polresta Denpasar membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke tempat tinggal para Terdakwa yakni di Stan Taman Rumput Depan Lapangan Kapten Japa Jl. By Pass Ngurah Rai Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar Timur, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Umum yakni Saksi AHMAD RIZKY IBNU RAFI dan Saksi I GUSTI NGURAH AGUNG SWECA BRAHMANTA AM dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa III serta kediaman tersebut dan pada almari pakaian yang berada dalam kamar Terdakwa III ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak bekas power bank yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Februari 2024 didapatkan hasil 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto dan 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto, kemudian disisihkan untuk keperluan Laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 132/NNF/2024 Laboratorium Forensik KAN (Komite



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akreditasi Nasional) tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 1564/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. 1565/2024/NF s/d 1567/2024/NF berupa cairan warna kuning (urine) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

▪ Bahwa Para Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pedagang besar farmasi, industry dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I MUSTOFA, Terdakwa II MUHAMAD IRFANSYAH dan Terdakwa III TEDI ARIYANTO** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024, bertempat di samping Tanah Kosong Jalan Drupadi V Sumerta Kelod Denpasar Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan Jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain :

▪ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di tempat tinggal Para Terdakwa di Stan Taman Rumput Depan Lapangan Kapten Japa Jl. By Pass Ngurah Rai Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar Timur, Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II dan Terdakwa III untuk membeli sabu secara patungan seharga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk digunakan / dikonsumsi secara bersama-sama, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa III menghubungi penjual yang bernama JUNAIDI (DPO) melalui chat WA (*Whatsapp*) dan menyatakan niatnya untuk membeli Sabu, setelah melakukan pembayaran pada Pukul 17.30 WITA JUNAIDI (DPO) mengirimkan gambar beserta titik lokasi tempelan sabu tersebut yakni ditanam dipinggir tembok bertempat di samping Tanah Kosong Jalan Drupadi V Sumerta Kelod Denpasar Timur. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju titik lokasi tempelan sabu tersebut dengan menggunakan *Gocar*, setelah itu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di titik lokasi tempelan Sabu, Terdakwa I mengambil sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya, kemudian datang Saksi I WAYANG BUDIANA, saksi ASMAYADI, Saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, dan Saksi I MADE BAGUS PRAMANA yang merupakan Anggota Polresta Denpasar mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan oleh Saksi Umum yakni Saksi GEDE IKA ANDY RIADANA dan Saksi I KETUT PUTRA dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu pada saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I serta pada genggam tangan kanan Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah HP merek Xiami yang didalamnya berisi chat WA foto lokasi tempelan sabu beserta bukti pembayarannya. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku membeli Sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa III untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa kemudian Anggota Polresta Denpasar membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke tempat tinggal para Terdakwa yakni di Stan Taman Rumput Depan Lapangan Kapten Japa Jl. By Pass Ngurah Rai Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar Timur, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Umum yakni Saksi AHMAD RIZKY IBNU RAFI dan Saksi I GUSTI NGURAH AGUNG SWECA BRAHMANTA AM dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa III serta kediaman tersebut dan pada almari pakaian yang berada dalam kamar Terdakwa III ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak bekas power bank yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, selanjutnya Para

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



Terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Februari 2024 didapatkan hasil 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto dan 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto, kemudian disisihkan untuk keperluan Laboratorium Forensik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 132/NNF/2024 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 1564/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. 1565/2024/NF s/d 1567/2024/NF berupa cairan warna kuning (urine) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

- Bahwa para Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pedagang besar farmasi, industry dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa atas nama Mustofa, dan Muhamad Irfansyah serta Tedi Ariyanto dan barang yang dibawanya



serta barang-barang yang ada dalam kamar rumah tempat tinggalnya, karena yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah saksi bersama team yang dipimpin oleh Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama Iptu Adhi Waluyo, SH dan berapa orang anggota diantaranya adalah Iptu I Wayan Sudarsana, SH, Aiptu I Wayan Wiantara, Aiptu Pande Putu Suardana, Aipda I Wyan Budiana, Bripta Asmayadi, dan Brigadir I Made Bagus Pramana, SH.;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa atas nama Mustofa dan Muhamad Irfansyah dilakukan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 18.00 Wita, bertempat di samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, sedangkan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Tedi Ariyanto dilakukan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 19.00 Wita, bertempat di stand taman rumput depan lapangan Kapten Japa Jl. Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi bersama team sampai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa atas nama Mustofa dan Muhamad Irfansyah serta Tedi Ariyanto, karena para terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa atas nama Mustofa dan Muhamad Irfansyah serta Tedi Ariyanto tersebut, saksi bersama team menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang berupa : 1 (satu) batang potongan pipet warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana pendek Jeans, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi berserta simcardnya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan para terdakwa Mustofa dan Muhamad Irfansyah serta Tedi Ariyanto terhadap kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut berat 0,31 (nol koma dua puluh satu) gram netto;

- Bahwa terhadap 1 (satu) batang potongan pipet warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, ditemukan pada saku kanan depan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



celana pendek yang dipakai oleh terdakwa Mustofa, karena menurut pengakuan terdakwa Mustofa bahwa setelah terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah mengambil shabu tersebut pada lokasi tempelan, kemudian terdakwa Mustofa masukkan ke dalam saku kanan depan celana pendek yang dipakainya, terhadap 1 (satu) buah HP merek Xiaomi berserta simcardnya tersebut ditemukan pada diri terdakwa Mustofa karena dipegang dengan tangan kanan, terhadap 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong tersebut ditemukan dalam almari pakaian yang ada dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa Tedi Ariyanto karena menurut terdakwa Tedi Ariyanto bahwa terhadap barang-barang tersebut terdakwa Tedi Ariyanto sendiri yang menaruh/ menyimpannya pada tempat tersebut;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut, posisi para terdakwa berdiri menghadap ke timur, selain para terdakwa tidak ada orang lain yang diajak oleh para terdakwa di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada para terdakwa, tentang siapa yang memiliki barang-barang yang telah disita tersebut diatas, dan para terdakwa mengakui bahwa terhadap barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut pemiliknya adalah para terdakwa atas nama Mustofa dan Muhamad Irfansyah serta Tedi Ariyanto, sedangkan terhadap barang berupa celana pendek jeans adalah milik terdakwa Muatofa dan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi berserta simcardnya, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong adalah milik terdakwa Tedi Ariyanto;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa terhadap barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli melalui Chat WA dari seseorang yang biasa dipanggil Junaidi seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil secara tempelan ditanam pinggir tembok bertempat di Samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 18.00 wita;

- Bahwa terhadap barang yang diduga narkotika jenis shabu yang dibeli dari Junaidi tersebut, para terdakwa sudah melakukan pembayaran

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



dengan cara terdakwa Tedi Ariyanto menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansah, kemudian terdakwa Mustofa dan Muhamad Irfansah serahkan kepada pihak penjual (Junaidi) melalui pembayaran Topup dana, yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 15.00 wita bertempat di Indomaret Jl. Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa menurut para terdakwa terhadap bukti pembayaran atas pembelian shabu tersebut, potonya masih ada tersimpan dalam HP milik terdakwa Tedi Ariyanto yang dipergunakan memesan/membeli shabu tersebut, sedangkan bukti yang aslinya sudah dirobek dan dibuang pada lokasi tempelan shabu tersebut diambil;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, membeli barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa awal mulanya sehingga para terdakwa bisa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah berawal dari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di rumah tempat tinggal para terdakwa (stand taman rumput depan lapangan Kapten Japa Jl. Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, para terdakwa sepakat untuk membeli shabu secara patungan seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan secara bersama-sama, dengan kesepakatan terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah masing-masing menanggung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung oleh terdakwa Tedi Ariyanto, namun karena pada saat itu terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah belum memiliki uang sehingg ditalangi terlebih dahulu oleh terdakwa Tedi Ariyanto, kemudian terdakwa Tedi Ariyanto menghubungi pihak penjual yang biasa dipanggil Junaidi melalui chat WA, minta untuk diberikan membeli shabu dimaksud, setelah terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah melakukan pembayaran, sekitar pukul 17.30 Wita, pihak penjual menyuruh untuk mengambil shabu yang dipesan/dibeli tersebut secara tempelan ditanam pinggir tembok bertempat di samping tanah kosong Jl.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan mengirin foto lokasinya, sehingga terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah berangkat ke lokasi tersebut dengan menggunakan Gocar untuk mengambil shabu dimaksud, setelah barang (shabu) diambil dan terdakwa Mustofa masukkan ke dalam saku depan kanan celana pendek yang sementara dipakainya ;

- Bahwa terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah serta terdakwa Tedi Ariyanto tidak ada memiliki ijin untuk membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotik jenis shabu seberat 0,31 gram netto dan 0,48 gram brutto, 1 (satu) batang potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah celana pendek Jeans, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi berserta simcardnya dimana barang bukti tersebutlah yang saksi bersama team temukan, amankan dan kemudian disita dari para terdakwa pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;

- Bahwa para terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit – belit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan semuanya;

2. Saksi I WAYAN BUDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa atas nama Mustofa, dan Muhamad Irfansyah serta Tedi Ariyanto dan barang yang dibawanya serta barang-barang yang ada dalam kamar rumah tempat tinggalnya, karena yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama team yang dipimpin oleh Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama Iptu Adhi Waluyo, SH dan berapa orang anggota diantaranya adalah Iptu I Wayan Sudarsana, SH, Aiptu I Wayan Wiantara, Aiptu Pande Putu Suardana, Brigadir I Gede Agus Putra Darma, SH, Bripka Asmayadi, dan Brigadir I Made Bagus Pramana, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa atas nama Mustofa dan Muhamad Irfansyah dilakukan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 18.00 Wita, bertempat di samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, sedangkan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Tedi Ariyanato dilakukan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 19.00 Wita, bertempat di stand taman rumput depan lapangan Kapten Japa Jl. Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi bersama team sampai melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap para terdakwa atas nama Mustofa dan Muhamad Irfansyah serta Tedi Ariyanto, karena para terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa atas nama Mustofa dan Muhamad Irfansyah serta Tedi Ariyanto tersebut, saksi bersama team menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang berupa : 1 (satu) batang potongan pipet warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana pendek Jeans, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merek Xiomi berserta simcardnya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan para terdakwa Mustofa dan Muhamad Irfansyah serta Tedi Ariyanto terhadap kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut berat 0,31 (nol koma dua puluh satu) gram netto;
- Bahwa terhadap 1 (satu) batang potongan pipet warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, ditemukan pada saku kanan depan celana pendek yang dipakai oleh terdakwa Mustofa, karena menurut pengakuan terdakwa Mustofa bahwa setelah terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah mengambil shabu tersebut pada lokasi tempelan, kemudian terdakwa Mustofa masukkan ke dalam saku kanan depan celana pendek yang dipakainya, terhadap 1 (satu) buah HP merek Xiomi berserta simcardnya tersebut ditemukan pada diri terdakwa Mustofa karena dipegang dengan tangan kanan, terhadap 1 (satu) buah Bong, 1

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



(satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong tersebut ditemukan dalam almari pakaian yang ada dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa Tedi Ariyanto karena menurut terdakwa Tedi Ariyanto bahwa terhadap barang-barang tersebut terdakwa Tedi Ariyanto sendiri yang menaruh/ menyimpannya pada tempat tersebut;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut, posisi para terdakwa berdiri menghadap ke timur, selain para terdakwa tidak ada orang lain yang diajak oleh para terdakwa di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada para terdakwa, tentang siapa yang memiliki barang-barang yang telah disita tersebut diatas, dan para terdakwa mengakui bahwa terhadap barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut pemilikinya adalah para terdakwa atas nama Mustofa dan Muhamad Irfansyah serta Tedi Ariyanto, sedangkan terhadap barang berupa celana pendek jeans adalah milik terdakwa Muatofa dan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merek Xiami beserta simcardnya, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong adalah milik terdakwa Tedi Ariyanto;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa terhadap barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli melalui Chat WA dari seseorang yang biasa dipanggil Junaidi seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil secara tempelan ditanam pinggir tembok bertempat di Samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 18.00 wita;

- Bahwa terhadap barang yang diduga narkotika jenis shabu yang dibeli dari Junaidi tersebut, para terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan cara terdakwa Tedi Ariyanto menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansah, kemudian terdakwa Mustofa dan Muhamad Irfansah serahkan kepada pihak penjual (Junaidi) melalui pembayaran Topup dana, yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 15.00 wita bertempat di Indomaret Jl. Bay Pass Ngurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa menurut para terdakwa terhadap bukti pembayaran atas pembelian shabu tersebut, potonya masih ada tersimpan dalam HP milik terdakwa Tedi Ariyanto yang dipergunakan memesan/membeli shabu tersebut, sedangkan bukti yang aslinya sudah dirobek dan dibuang pada lokasi tempelan shabu tersebut diambil;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, membeli barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa awal mulanya sehingga para terdakwa bisa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah berawal dari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah tempat tinggal para terdakwa (stand taman rumput depan lapangan Kapten Japa Jl. Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, para terdakwa sepakat untuk membeli shabu secara patungan seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan secara bersama-sama, dengan kesepakatan terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah masing-masing menanggung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung oleh terdakwa Tedi Ariyanto, namun karena pada saat itu terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah belum memiliki uang sehingga ditalangi terlebih dahulu oleh terdakwa Tedi Ariyanto, kemudian terdakwa Tedi Ariyanto menghubungi pihak penjual yang biasa dipanggil Junaidi melalui chat WA, minta untuk diberikan membeli shabu dimaksud, setelah terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah melakukan pembayaran, sekitar pukul 17.30 WITA, pihak penjual menyuruh untuk mengambil shabu yang dipesan/dibeli tersebut secara tempelan ditanam pinggir tembok bertempat di samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan mengirinkan lokasi, sehingga terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah berangkat ke lokasi tersebut dengan menggunakan Gocar untuk mengambil shabu dimaksud, setelah barang (shabu) diambil dan terdakwa Mustofa masukkan ke dalam saku depan kanan celana pendek yang sementara dipakainya ;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah serta terdakwa Tedi Ariyanto tidak ada memiliki ijin untuk membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotik jenis shabu seberat 0,31 gram netto dan 0,48 gram brutto, 1 (satu) batang potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah celana pendek Jeans, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi berserta simcardnya dimana barang bukti tersebutlah yang saksi bersama team temukan, amankan dan kemudian disita dari para terdakwa pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;
 - Bahwa para terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit – belit ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUSTOFA

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 18.00 Wita, bertempat di samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar karena terlibat dalam kasus narkoba;
- Bahwa ada, selain pihak petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang yang terdakwa bawa, ada melakukan penggeledahan terhadap tempat lainnya yaitu terhadap teman terdakwa atas nama terdakwa Muhamad Irfansyah yang biasa dipanggil Irfan beserta barang-barang dibawanya yang dilakukan pada waktu dan tempat yang sama dengan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan terhadap terdakwa Tedi Ariyanto yang biasa dipanggil Tedi beserta barang-barang yang ada dalam rumah tempat tinggalnya, yang dilakukan sekitar 1 (satu) jam setelah penggeledahan terhadap diri terdakwa, bertempat di stan taman rumput depan lapangan Kapten Japa Jl. Bay Pass Ngurah Rai

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas Kepolisian adalah berupa : 1 (satu) batang potongan pipet warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana pendek Jeans, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi beserta simcardnya;

- Bahwa terdakwa mengetahui setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto bertempat di Kantor Polresta Denpasar, jumlah atau berat barang yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut yaitu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto;

- Bahwa terhadap 1 (satu) batang potongan pipet warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, ditemukan pada saku kanan depan celana pendek yang sementara terdakwa pakai, karena setelah terdakwa dan terdakwa Muhamad Irfansyah mengambil shabu tersebut pada lokasi tempelan, kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku kanan depan celana pendek yang sementara dipakai;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi terdakwa dan terdakwa Muhamad Irfansyah berdiri menghadap ke timur, dimana terdakwa dan terdakwa Muhamad Irfansyah tidak ada mengajak orang lain karena pada saat itu terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah saja di tempat tersebut;

- Bahwa terhadap barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut pemiliknya adalah terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto sedangkan terhadap barang berupa celana pendek jeans adalah milik terdakwa sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi beserta simcardnya, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong adalah milik Tedi Ariyanto ;

- Bahwa terhadap barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bersama dengan terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



Tedi Ariyanto mendapatkan dengan cara membeli melalui Chat WA dari seseorang yang biasa dipanggil Junaidi seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan mengambil secara tempelan ditanam pinggir tembok bertempat di samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 18.00 Wita;

- Bahwa atas pembelian terhadap barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto sudah melakukan pembayaran dengan cara terdakwa Tedi Ariyanto menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Muhamad Irfansyah, kemudian terdakwa bersama Muhamad Irfansyah serahkan kepada pihak penjual (Junaidi) melalui pembayaran Topup dana, yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 15.00 Wita bertempat di Indomaret Jl. Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa terhadap bukti pembayaran narkoba jenis shabu tersebut, potonya masih ada tersimpan dalam HP milik terdakwa Tedi Ariyanto yang dipergunakan memesan/membeli shabu tersebut, sedangkan bukti yang aslinya sudah terdakwa robek dan dibuang pada lokasi tempelan shabu tersebut diambil;

- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dan sampai para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian adalah berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa (stan taman rumput depan lapangan Kapten Japa Jl. Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto sepakat untuk membeli shabu secara patungan seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan secara bersama-sama, dengan kesepakatan terdakwa dan terdakwa Muhamad Irfansyah menanggung masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung oleh terdakwa Tedi Ariyanto, namun karena pada saat itu terdakwa dan terdakwa Muhamad Irfansyah belum memiliki uang sehingga ditalangi terlebih dahulu oleh terdakwa Tedi Ariyanto, kemudian

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



terdakwa Tedi Ariyanto menghubungi pihak penjual yang biasa dipanggil Junaidi melalui chat WA, minta untuk diberikan membeli shabu dimaksud, setelah terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah melakukan pembayaran, sekitar pukul 17.30 Wita, pihak penjual menyuruh untuk mengambil shabu yang dipesan/dibeli tersebut secara tempelan ditanam pinggir tembok bertempat di samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan mengirin foto lokasinya, sehingga terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah berangkat ke lokasi tersebut dengan menggunakan Gocar untuk mengambil shabu dimaksud, / setelah barang (shabu) diambil dan terdakwa masukkan ke dalam saku depan kanan celana pendek yang sementara dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari pihak petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan terdakwa Muhamad Irfansyah dan barang yang dibawa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Tedi Ariyanto dan barang-barang yang ada dalam kamar rumah tempat tinggalnya, ditemukan barang-barang seperti yang telah terdakwa jelaskan tersebut diatas, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto beserta barang yang telah ditemukan dan diamankan, dibawa ke Polresta Denpasar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto membicarakan masalah pembelian barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut hanya secara langsung bertempat di rumah tempat tinggalnya, tidak ada membicarakan masalah tersebut melalui HP;
- Bahwa terhadap barang yang diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa beli pada tanggal 05 Februari 2024 bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto tersebut, belum sempat dipergunakan karena keburu ditangkap oleh pihak petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto mendapatkan / membeli barang yang diduga narkoba jenis shabu dari Junaidi sekitar 5 (lima) kali, sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli atau menerima dari pihak lain;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dimana kebiasaan terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa narkoba jenis

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



shabu tidak setiap hari namun hanya waktu-waktu tertentu saja apabila terdakwa memerlukannya, dan dalam sebulan terakhir ini terdakwa menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali, sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto sempat secara bersama-sama menggunkan barang yang diduga narkotika jenis shabu, dan terakhir menggunakan sekitar 2 (dua) jam sebelum tertangkap;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli, dipergunakan sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa caranya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yaitu setelah barangnya ada, dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan atau yang biasa disebut Bong dan korek api, setelah itu barangnya (shabu) ditaruh dipipa kaca dibakar selanjutnya asap/upanya disedot menggunkan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu adalah agar tetap semangat dalam dalam beraktifitas terutama mengerjakan pekerjaan yang sementara terdakwa kerjakan, karena sering mendapat proyek pembuatan taman rumput/bunga yang penyelesaiannya minta cepat, sehingga harus dikerjakan lembur sampai larut malam;
- Bahwa terdakwa tidak hapal dengan nomor Simcard HP milik terdakwa Tedi Ariyanto dan Junaidi, seingat terdakwa nomor simcard miik Junaidi tersimpan dalam HPnya Tedi Ariyanto dengan nama panggilan WA "**JUNAIDI** ", terhadap data panggilan dan/atau chat WA antara terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto dengan Junaidi terkait dengan shabu tersebut, sebagian besar sudah dihapus sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa mengetahui membeli, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan barang terlarang narkotika golongan I (satu) jenis shabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari media sosial dan teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto tidak memiliki ijin untuk membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan barang yang diduga narkotika jenis shabu, yang telah ditemukan dan disita oleh pihak petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotik jenis shabu seberat 0,31 gram netto dan 0,48

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



gram brutto, 1 (satu) batang potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah celana pendek Jeans, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merek Xiami berserta simcardnya, adalah barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa bersama terdakwa Muhamad Irfansyah dan terdakwa Tedi Ariyanto pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui Junaidi menjual belikan barang terlarang yang diduga shabu, dari orang yang namanya terdakwa tidak ketahui, menyampaikan bahwa kalau memerlukan shabu, bisa menghubungi Junaidi dengan memberikan nomor Wanya;
- Bahwa secara langsung terdakwa tidak kenal dengan Junaidi karena terdakwa tidak pernah bertemu langsung dan terdakwa hanya berkomunikasi melalui HP saja dengan yang bersangkutan sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadannya karena yang bersangkutan tidak pernah menceritakan kepada terdakwa tentang tempat tinggalnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa II. MUHAMAD IRFANSYAH

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh pihak petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 18.00 Wita, bertempat di samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar karena diduga terlibat dalam kasus narkoba ;
- Bahwa ada, selain pihak petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang yang dibawa, ada melakukan penggeledahan terhadap tempat lain yaitu terhadap teman terdakwa atas nama Mustofa yang biasa dipanggil Mustofa beserta barang-barang dibawanya yang dilakukan pada waktu dan tempat yang sama dengan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan terhadap terdakwa Tedi Ariyanto yang biasa dipanggil Tedi beserta barang-barang yang ada dalam rumah tempat tinggalnya, yang dilakukan sekitar 1 (satu) jam setelah penggeledahan terhadap diri terdakwa, bertempat di stan taman rumput depan lapangan Kapten Japa Jl. Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas Kepolisian adalah berupa : 1 (satu) batang potongan pipet warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana pendek Jeans, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merek Xiomi berserta simcardnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui, setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Tedi Ariyanto bertempat di Kantor Polresta Denpasar, jumlah atau berat barang yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut yaitu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto;
- Bahwa terhadap 1 (satu) batang potongan pipet warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, ditemukan pada saku kanan depan celana pendek yang sementara terdakwa Mustofa pakai, karena setelah terdakwa dan terdakwa Mustofa mengambil shabu tersebut pada lokasi tempelan, kemudian terdakwa Mustofa masukkan ke dalam saku kanan depan celana pendek yang sementara dipakai;
- Bahwa terhadap barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, ditemukan oleh pihak petugas Kepolisian setelah melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan terdakwa Mustofa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi terdakwa dan terdakwa Mustofa berdiri menghadap ke timur, terdakwa dan terdakwa Mustofa tidak ada mengajak orang lain karena pada saat itu, terdakwa bersama terdakwa Mustofa saja di tempat tersebut ;
- Bahwa terhadap barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut pemiliknya adalah terdakwa bersama Mustofa dan terdakwa Tedi Ariyanto, sedangkan terhadap barang berupa celana pendek jeans adalah milik terdakwa Mustofa, dan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merek Xiomi berserta simcardnya, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong adalah milik terdakwa Tedi Ariyanto;
- Bahwa terhadap barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Tedi Ariyanto

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya dengan cara membeli melalui Chat WA dari seseorang yang biasa dipanggil Junaidi seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan mengambil secara tempelan ditanam pinggir tembok bertempat di samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 18.00 Wita;

- Bahwa atas pembelian terhadap barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa bersama Mustofa dan terdakwa Tedi Ariyanto sudah melakukan pembayaran dengan cara erdakwa Tedi Ariyanto menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa Mustofa, kemudian terdakwa bersama terdakwa Mustofa serahkan kepada pihak penjual (Junaidi) melalui pembayaran Topup dana, yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 15.00 Wita bertempat di Indomaret Jl. Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

- Bahwa terhadap bukti pembayaran tersebut, potonya masih ada tersimpan dalam HP milik terdakwa Tedi Ariyanto yang dipergunakan memesan/membeli shabu tersebut, sedangkan bukti yang aslinya sudah dirobek dan dibuang pada lokasi tempelan Sabu tersebut diambil;

- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Tedi Ariyanto mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dan sampai para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian adalah berawal dari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa (stan taman rumput depan lapangan Kapten Japa Jl. Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar), terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Tedi Ariyanto sepakat untuk membeli shabu secara patungan seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan secara bersama-sama, dengan kesepakatan terdakwa dan terdakwa Mustofa menanggung masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung oleh terdakwa Tedi Ariyanto, namun karena pada saat itu terdakwa dan terdakwa Mustofa belum memiliki uang sehingga ditalangi terlebih dahulu oleh terdakwa Tedi Ariyanto, kemudian terdakwa Tedi Ariyanto menghubungi pihak penjual yang biasa dipanggil Junaidi melalui chat

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA, minta untuk diberikan membeli shabu dimaksud, setelah terdakwa bersama terdakwa Mustofa melakukan pembayaran, sekitar pukul 17.30 Wita, pihak penjual menyuruh untuk mengambil shabu yang dipesan/dibeli tersebut secara tempelen ditanam pinggir tembok bertempat di samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan mengirinkan foto lokasinya, sehingga terdakwa bersama terdakwa Mustofa berangkat ke lokasi tersebut dengan menggunakan Gocar untuk mengambil shabu dimaksud, setelah barang (shabu) diambil dan terdakwa Mustofa masukkan ke dalam saku depan kanan celana pendek yang sementara dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari pihak petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan terdakwa Mustofa dan barang yang dibawa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Tedi Ariyanto dan barang-barang yang ada dalam kamar rumah tempat tinggalnya, ditemukan barang-barang seperti yang telah terdakwa jelaskan tersebut diatas, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Tedi Ariyanto beserta barang yang telah ditemukan dan diamankan, dibawa ke Polresta Denpasar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Tedi Ariyanto membicarakan masalah pembelian barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut hanya secara langsung bertempat di rumah tempat tinggalnya, tidak ada membicarakan masalah tersebut melalui HP;
- Bahwa terhadap barang yang diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa beli pada tanggal 05 Februari 2024 tersebut, belum sempat dipergunakan karena keburu ditangkap oleh pihak petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Tedi Ariyanto mendapatkan / membeli barang yang diduga narkoba jenis shabu dari Junaidi sekitar 5 (lima) kali, sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli atau menerima dari pihak lain;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Tedi Ariyanto menggunakan / mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis shabu sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, kebiasaan terdakwa menggunakan / mengonsumsi barang terlarang berupa narkoba jenis shabu tidak setiap hari namun hanya waktu-waktu tertentu saja apabila terdakwa memerlukannya, dan dalam sebulan terakhir ini terdakwa menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali, sebelum terdakwa ditangkap,

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Tedi Ariyanto sempat secara bersama-sama menggunakan barang yang diduga narkoba jenis shabu, dan terakhir menggunakan sekitar 2 (dua) jam sebelum tertangkap;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli, dipergunakan sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa caranya terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu setelah barangnya ada, dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan atau yang biasa disebut Bong dan korek api, setelah itu barangnya (shabu) ditaruh dipipa kaca dibakar selanjutnya asap/upanya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu adalah agar tetap semangat dalam dalam beraktifitas terutama mengerjakan pekerjaan yang sementara terdakwa kerjakan, karena sering mendapat proyek pembuatan taman rumput/bunga yang penyelesaiannya minta cepat, sehingga harus dikerjakan lembur sampai larut malam;
- Bahwa terdakwa mengetahui Junaidi menjual belikan barang terlarang yang diduga shabu, dari orang yang namanya terdakwa tidak ketahui, menyampaikan bahwa kalau memerlukan shabu, bisa menghubungi Junaidi dengan memberikan nomor WAnya;
- Bahwa secara langsung terdakwa tidak kenal dengan Junaidi karena terdakwa tidak pernah bertemu langsung dan terdakwa hanya berkomunikasi melalui HP saja dengan yang bersangkutan sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadannya karena yang bersangkutan tidak pernah menceritakan kepada terdakwa tentang tempat tinggalnya;
- Bahwa terdakwa tidak hapal dengan nomor Simcard HP milik Tedi Ariyanto dan Junaidi, seingat terdakwa nomor simcard milik Junaidi tersimpan dalam HPnya Tedi Ariyanto dengan nama panggilan WA "**JUNAIDI**", terhadap data panggilan dan/atau chat WA antara terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan Tedi Ariyanto dengan Junaidi terkait dengan shabu tersebut, sebagian besar sudah dihapus sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa mengetahui membeli, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan barang terlarang narkoba golongan I (satu) jenis shabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari media sosial dan teman-teman terdakwa;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Tedi Ariyanto tidak memiliki ijin untuk membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan barang yang diduga narkotika jenis shabu, yang telah ditemukan dan disita oleh pihak petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotik jenis shabu seberat 0,31 gram netto dan 0,48 gram brutto, 1 (satu) batang potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah celana pendek Jeans, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi beserta simcardnya, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Tedi Ariyanto pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui Junaidi menjual belikan barang terlarang yang diduga shabu, dari orang yang namanya terdakwa tidak ketahui, menyampaikan bahwa kalau memerlukan shabu, bisa menghubungi Junaidi dengan memberikan nomor WAnya;
- Bahwa secara langsung terdakwa tidak kenal dengan Junaidi karena terdakwa tidak pernah bertemu langsung dan terdakwa hanya berkomunikasi melalui HP saja dengan yang bersangkutan sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadannya karena yang bersangkutan tidak pernah menceritakan kepada terdakwa tentang tempat tinggalnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III. TEDI ARIYANTO

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh pihak petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul: 19.00 WITA, bertempat di rumah tempat tinggalnya (stan taman rumput depan lapangan Kapten Japa Jl. Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, karena diduga terlibat dalam kasus narkotika;
- Bahwa ada selain pihak petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang – barang yang ada dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa, ada melakukan penggeledahan terhadap tempat

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



lain yaitu terhadap teman terdakwa atas nama terdakwa Mustofa yang biasa dipanggil Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah yang biasa dipanggil Irfan beserta barang-barang dibawanya yang dilakukan sekitar 1 (satu) jam sebelum penggeledahan terhadap diri terdakwa, bertempat di Samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa barang-barang yang disita oleh pihak petugas Kepolisian adalah berupa: 1 (satu) batang potongan pipet warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana pendek Jeans, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip koson dan 1 (satu) buah HP merek Xiami berserta simcardnya;

- Bahwa terdakwa mengetahui setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah bertempat di Kantor Polresta Denpasar, jumlah atau berat barang yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut yaitu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto;

- Bahwa terhadap 1 (satu) batang potongan pipet warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, menurut terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah ditemukan pada saku kanan depan celana pendek yang sementara terdakwa Mustofa pakai, karena setelah terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah mengambil shabu tersebut pada lokasi tempelan, kemudian terdakwa Mustofa masukkan ke dalam saku kanan depan celana pendek yang sementara dipakai;

- Bahwa menurut terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah terhadap barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, ditemukan oleh pihak petugas kepolisian setelah melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Mustofa;

- Bahwa Pada saat saat kejadian tersebut posisi terdakwa berdiri menghadap ke timur, terdakwa tidak ada mengajak orang lain karena pada saat itu, terdakwa hanya sendirian saja di tempat tersebut;

- Bahwa terhadap barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut pemiliknya adalah terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah sedangkan terhadap barang

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa celana pendek jeans adalah milik terdakwa Mustofa, dan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi beserta simcardnya, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong adalah milik terdakwa;

- Bahwa terhadap barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah mendapatkan dengan cara membeli melalui Chat WA dari seseorang yang biasa dipanggil Junaidi seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan mengambil secara tempelan ditanam pinggir tembok bertempat di samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 18.00 WITA;

- Bahwa atas pembelian terhadap barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah sudah melakukan pembayaran dengan cara terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah, kemudian terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah serahkan kepada pihak penjual (Junaidi) melalui pembayaran Topup dana, yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul : 15.00 WITA bertempat di Indomaret Jl. Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa terhadap bukti pembayaran tersebut, potonya masih ada tersimpan dalam HP milik terdakwa yang dipergunakan memesan/membeli shabu tersebut, sedangkan bukti yang aslinya sudah dirobek oleh terdakwa Muhamad Irfansyah dan dibuang pada lokasi tempelan shabu tersebut diambil;

- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dan sampai para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian adalah berawal dari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal para terdakwa (stan taman rumput depan lapangan Kapten Japa Jl. Bay Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah sepakat untuk membeli sabu secara patungan seharga Rp.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan secara bersama-sama, dengan kesepakatan terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah menanggung masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung oleh terdakwa, namun karena pada saat itu terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah belum memiliki uang sehingga ditalangi terlebih dahulu oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi pihak penjual yang biasa dipanggil Junaidi melalui chat WA, minta untuk diberikan membeli shabu dimaksud, setelah terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah melakukan pembayaran, sekitar pukul 17.30 WITA, pihak penjual menyuruh untuk mengambil shabu yang dipesan/dibeli tersebut secara tempelan ditanam pinggir tembok bertempat di samping tanah kosong Jl. Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan mengirin foto lokasinya, sehingga terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah berangkat ke lokasi tersebut dengan menggunakan Gocar untuk mengambil shabu dimaksud, setelah barang (shabu) diambil dan terdakwa Mustofa masukkan ke dalam saku depan kanan celana pendek yang sementara dipakai, / tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari pihak petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah dan barang yang dibawa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang-barang yang ada dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa, ditemukan barang-barang seperti yang telah terdakwa jelaskan tersebut diatas, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah beserta barang yang telah ditemukan dan diamankan, dibawa ke Polresta Denpasar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah membicarakan masalah pembelian barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut hanya secara langsung bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa, tidak ada membicarakan masalah tersebut melalui HP;
- Bahwa terhadap barang yang diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa beli pada tanggal 05 Februari 2024 tersebut, belum sempat dipergunakan karena keburu ditangkap oleh pihak petugas Kepolisian;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah mendapatkan / membeli barang yang diduga narkoba jenis shabu dari Junaidi sekitar 5 (lima) kali, sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli atau menerima dari pihak lain;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah menggunakan / mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis shabu sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, kebiasaan terdakwa menggunakan / mengonsumsi barang terlarang berupa narkoba jenis shabu tidak setiap hari namun hanya waktu-waktu tertentu saja apabila terdakwa memerlukannya, dan dalam sebulan terakhir ini terdakwa menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali, sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah sempat secara bersama-sama menggunakan barang yang diduga narkoba jenis shabu, dan terakhir menggunakan sekitar 2 (dua) jam sebelum tertangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli, dipergunakan sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa caranya terdakwa menggunakan shabu yaitu setelah barangnya ada, dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan atau yang biasa disebut Bong dan korek api, setelah itu barangnya (shabu) ditaruh dipipa kaca dibakar selanjutnya asap/upanya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu adalah agar tetap semangat dalam dalam beraktifitas terutama mengerjakan pekerjaan yang sementara terdakwa kerjakan, karena sering mendapat proyek pembuatan taman rumput/bunga yang penyelesaiannya minta cepat, sehingga harus dikerjakan lembur sampai larut malam;
- Bahwa nomor Simcard HP milik terdakwa adalah 081936515980 dan nomor simcard HPnya Junaidi, terdakwa tidak hapal, namun tersimpan dalam HP terdakwa dengan nama panggilan WA "**JUNAI**DI", terhadap data panggilan dan/atau chat WA antara terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah dengan Junaidi terkait dengan shabu tersebut, sebagian besar sudah dihapus sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa mengetahui membeli, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan barang terlarang narkoba golongan I (satu) jenis shabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari media sosial dan teman-teman terdakwa;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah tidak memiliki ijin untuk membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan barang yang diduga narkotika jenis shabu, yang telah ditemukan dan disita oleh pihak petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotik jenis shabu seberat 0,31 gram netto dan 0,48 gram brutto, 1 (satu) batang potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah celana pendek Jeans, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas power bank, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi beserta simcardnya, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa bersama terdakwa Mustofa dan terdakwa Muhamad Irfansyah pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui Junaidi menjual belikan barang terlarang yang diduga shabu, dari orang yang namanya terdakwa tidak ketahui, menyampaikan bahwa kalau memerlukan shabu, bisa menghubungi Junaidi dengan memberikan nomor Wanya;
- Bahwa secara langsung terdakwa tidak kenal dengan Junaidi karena terdakwa tidak pernah bertemu langsung dan terdakwa hanya berkomunikasi melalui HP saja dengan yang bersangkutan sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadannya karena yang bersangkutan tidak pernah menceritakan kepada terdakwa tentang tempat tinggalnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Para Terdakwa (*a de charge*);

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 132/NNF/2024 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 1564/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika;

2. 1565/2024/NF s/d 1567/2024/NF berupa cairan warna kuning (urine) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotik jenis Sabu seberat 0,31 gram netto dan 0,48 gram brutto;
- 2) 1 (satu) batang potongan pipet warna merah;
- 3) 1 (satu) buah celana pendek Jeans;
- 4) 1 (satu) buah Bong;
- 5) 1 (satu) buah korek api gas;
- 6) 1 (satu) buah kotak bekas power bank;
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 8) 1 (satu) buah HP merek Xiaomi beserta simcardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di tempat tinggal Para Terdakwa di Stan Taman Rumput Depan Lapangan Kapten Japa Jl. By Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membeli sabu secara patungan seharga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk digunakan / dikonsumsi secara bersama-sama, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa III menghubungi penjual yang bernama Junaidi (DPO) melalui chat WA (*Whatsapp*) dan menyatakan niatnya untuk membeli Shabu, setelah melakukan pembayaran pada Pukul 17.30 WITA Junaidi (DPO) mengirimkan gambar beserta titik lokasi tempelan shabu tersebut yakni ditanam dipinggir tembok bertempat di samping Tanah Kosong Jalan Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju titik lokasi tempelan sabu tersebut dengan menggunakan *Gocar*, setelah itu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di titik lokasi tempelan shabu, Terdakwa I mengambil shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya, kemudian datang saksi I Wayang Budiana, saksi Asmayadi, Saksi I Gede Agus Putra Darma, dan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



Saksi I Made Bagus Pramana yang merupakan Anggota Polresta Denpasar mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan oleh Saksi Umum yakni Saksi Gede Ika Andy Riadana dan Saksi I Ketut Putra dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu pada saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I serta pada genggaman tangan kanan Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi yang didalamnya berisi chat WA foto lokasi tempelan sabu beserta bukti pembayarannya. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku membeli Sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa III untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa kemudian Anggota Polresta Denpasar membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke tempat tinggal para Terdakwa yakni di Stan Taman Rumput Depan Lapangan Kapten Japa Jl. By Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Umum yakni saksi Ahmad Rizky Ibnu Rafi dan Saksi I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta Am dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa III serta kediaman tersebut dan pada almari pakaian yang berada dalam kamar Terdakwa III ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak bekas power bank yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Februari 2024 didapatkan hasil 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto dan 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto, kemudian disisihkan untuk keperluan Laboratorium Forensik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 132/NNF/2024 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 1564/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 1565/2024/NF s/d 1567/2024/NF berupa cairan warna kuning

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



(urine) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

- Bahwa para terdakwa bukanlah bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pedagang besar farmasi, industry dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*”;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur – unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, SH. MH dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* hal 289 bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* disini adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal dimaksud dengan tidak membedakan ras, suku, agama maupun jenis kelamin dan juga tidak terkecuali terdakwa MUSTOFA, terdakwa MUHAAD IRFANSYAH, terdakwa TEDI ARIYANTO, yang identitasnya telah kami uraikan seperti tersebut di atas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum sebagai orang yang apabila ia memenuhi semua unsur pasal ini maka dapat dinyatakan



bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika. Dari hasil pemeriksaan sesuai berkas perkara para dapat menjawab dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani hingga ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung adanya barang bukti terungkap bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah terdakwa MUSTOFA, terdakwa MUHAAD IRFANSYAH, terdakwa TEDI ARIYANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, SH. MH dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* hal. 229 bahwa yang dimaksud dengan Memiliki berarti mempunyai, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan Menguasai adalah bilamana seseorang berkuasa atas apa yang dikuasai dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan atau pengakuan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di tempat tinggal Para Terdakwa di Stan Taman Rumpun Depan Lapangan Kapten Japa Jl. By Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membeli sabu secara patungan seharga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk digunakan / dikonsumsi secara bersama-sama, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa III menghubungi penjual yang bernama Junaidi (DPO) melalui chat WA (*Whatsapp*) dan menyatakan niatnya untuk membeli Shabu, setelah melakukan pembayaran pada Pukul 17.30 Wita Junaidi (DPO) mengirimkan gambar beserta titik lokasi tempelan shabu tersebut yakni ditanam dipinggir tembok bertempat di samping Tanah Kosong Jalan Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju titik lokasi tempelan sabu tersebut

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



dengan menggunakan Gocar, setelah itu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di titik lokasi tempelan shabu, Terdakwa I mengambil shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya, kemudian datang saksi I Wayang Budiana, saksi Asmayadi, Saksi I Gede Agus Putra Darma, dan Saksi I Made Bagus Pramana yang merupakan Anggota Polresta Denpasar mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan oleh Saksi Umum yakni Saksi Gede Ika Andy Riadana dan Saksi I Ketut Putra dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I serta pada genggaman tangan kanan Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi yang didalamnya berisi chat WA foto lokasi tempelan sabu beserta bukti pembayarannya. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku membeli Sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa III untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Polresta Denpasar membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke tempat tinggal para Terdakwa yakni di Stan Taman Rumput Depan Lapangan Kapten Japa Jl. By Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Umum yakni saksi Ahmad Rizky Ibnu Rafi dan Saksi I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta Am dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa III serta kediaman tersebut dan pada almari pakaian yang berada dalam kamar Terdakwa III ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak bekas power bank yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang. bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Februari 2024 didapatkan hasil 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto dan 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto, kemudian disisihkan untuk keperluan Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 132/NNF/2024 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 1564/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar**



mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 1565/2024/NF s/d 1567/2024/NF berupa cairan warna kuning (urine) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

Menimbang, bahwa para terdakwa bukanlah bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pedagang besar farmasi, industry dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika

Menimbang, bahwa Pengertian percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika : "Yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan pada Pasal 1 butir ke-18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika : "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di tempat tinggal Para Terdakwa di Stan Taman Rumput Depan Lapangan Kapten Japa Jl. By Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membeli sabu secara patungan seharga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk digunakan / dikonsumsi secara bersama-sama, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa III menghubungi penjual yang bernama Junaidi (DPO) melalui chat WA (*Whatsapp*) dan menyatakan niatnya untuk membeli Shabu, setelah melakukan pembayaran pada Pukul 17.30 Wita Junaidi (DPO) mengirimkan gambar beserta titik lokasi tempelan shabu tersebut yakni ditanam dipinggir tembok bertempat di samping Tanah Kosong Jalan Drupadi V, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju titik lokasi tempelan sabu tersebut dengan menggunakan *Gocar*, setelah itu sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di titik lokasi tempelan shabu, Terdakwa I mengambil shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya, kemudian datang saksi I Wayang Budiana, saksi Asmayadi, Saksi I Gede Agus Putra Darma, dan Saksi I Made Bagus Pramana yang merupakan Anggota Polresta Denpasar mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan oleh Saksi Umum yakni Saksi Gede Ika Andy Riadana dan Saksi I Ketut Putra dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I serta pada genggam tangan kanan Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah HP merek Xiami yang didalamnya berisi chat WA foto lokasi tempelan sabu beserta bukti pembayarannya. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku membeli Sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa III untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Polresta Denpasar membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke tempat tinggal para Terdakwa yakni di Stan Taman Rumput Depan Lapangan Kapten Japa Jl. By Pass Ngurah Rai Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Umum yakni saksi Ahmad Rizky Ibnu Rafi dan Saksi I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta Am dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa III serta kediaman tersebut dan pada almari pakaian yang berada dalam kamar Terdakwa III ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak bekas

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

power bank yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Februari 2024 didapatkan hasil 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto dan 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto, kemudian disisihkan untuk keperluan Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, oleh karena materi dari nota pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya di dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara Para Terdakwa juga dibebani untuk membayar denda, dimana apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotik jenis Sabu seberat 0,31 gram netto dan 0,48 gram brutto;
- 2) 1 (satu) batang potongan pipet warna merah;
- 3) 1 (satu) buah celana pendek Jeans;
- 4) 1 (satu) buah Bong;
- 5) 1 (satu) buah korek api gas;
- 6) 1 (satu) buah kotak bekas power bank;
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 8) Simcard ;

barang bukti tersebut merupakan hasil dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Xiami, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan barang bukti tersebut adalah memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Para Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Para Terdakwa maupun kepada masyarakat yang suatu ketika Para Terdakwa akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MUSTOFA, terdakwa II MUHAMAD IRFANSYAH, dan terdakwa III TEDI ARIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan Perbuatan Jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotik jenis Sabu seberat 0,31 gram netto dan 0,48 gram brutto;
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek Jeans;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak bekas power bank;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H dan I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Finna Wulandari, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H.